



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.571, 2021

BSN. Jabatan Fungsional Metrolog. Penghitungan
Kebutuhan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL METROLOG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2),
Pasal 46, dan Pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional
Metrolog, perlu menetapkan Peraturan Badan
Standardisasi Nasional tentang Pedoman Perhitungan
Kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

- Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 472);
 7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Metrolog (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 570);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL METROLOG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Metrolog adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Fungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Metrolog adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.
4. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Metrolog yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah BSN.
6. Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan Lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural selain BSN.
7. Pengelolaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan adalah penyediaan, pengembangan, pemeliharaan, dan diseminasi standar pengukuran atau bahan acuan.
8. Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran adalah kegiatan untuk memastikan pengukuran dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian tertelusur ke sistem satuan internasional.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,

dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.

Pasal 2

Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan untuk penghitungan kebutuhan:

- a. Jabatan Fungsional Metrolog pada Instansi Pembina; dan
- b. Jabatan Fungsional Metrolog pada Instansi Pengguna.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Metrolog pada Instansi Pembina dan Instansi Pengguna mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Metrolog terdiri atas:
 - a. Metrolog Ahli Pertama;
 - b. Metrolog Ahli Muda;
 - c. Metrolog Ahli Madya; dan
 - d. Metrolog Ahli Utama.
- (2) Untuk Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Utama hanya berkedudukan di Instansi Pembina.

BAB II
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
METROLOG

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog terdiri atas:

- a. indikator beban kerja;
- b. aspek dalam perhitungan kebutuhan;
- c. waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan; dan
- d. penghitungan kebutuhan.

Pasal 6

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Metrolog dihitung berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang ditentukan dari indikator:

- a. jumlah pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan;
- b. jumlah sistem standar pengukuran atau kandidat bahan acuan;
- c. jumlah metode uji, metode pengukuran, atau metode kalibrasi atau metode pembuatan bahan acuan;
- d. jumlah diseminasi standar acuan pengukuran atau bahan acuan primer atau sekunder;
- e. jumlah kerja sama di bidang ilmu pengetahuan pengukuran; dan
- f. jumlah perolehan pengakuan kelembagaan di bidang pengukuran.

Pasal 7

(1) Aspek dalam penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Metrolog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. Beban Kerja; dan
- b. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.